



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

SALINAN
PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui Penyesuaian/*Inpassing*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
 5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
 6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 863A);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962);
9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Auditor adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah.
6. Jabatan Fungsional Auditor yang selanjutnya disingkat JFA adalah jenis jabatan fungsional profesional PNS yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan di bidang pengawasan intern pemerintah.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, inspektorat jenderal/inspektorat/

unit pengawasan intern pada Kementerian, inspektorat utama/inspektorat/unit pengawasan intern pada lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga tinggi negara/lembaga negara, inspektorat provinsi/kabupaten/kota, dan unit pengawasan intern pada instansi pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP merupakan instansi pembina JFA.
9. Persetujuan Teknis adalah persetujuan tertulis dari Kepala BPKP atas usulan pengangkatan PNS ke dalam JFA yang merupakan pertimbangan teknis dalam rangka pelaksanaan tugas instansi pembina untuk menjaga keseragaman penerapan ketentuan JFA pada seluruh APIP.
10. Uji Kompetensi Auditor adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi atas keahlian/keterampilan seseorang di bidang pengawasan intern pemerintah menurut disiplin keilmuan, keterampilan, kefungsiannya, dan/atau keahlian di bidang pengawasan intern pemerintah.
11. Usulan Pengangkatan adalah dokumen yang dijadikan dasar untuk melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan, penetapan peserta uji kompetensi dan pemberian persetujuan teknis.
12. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
15. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

BAB II

PERSYARATAN PENYESUAIAN/*INPASSING*

Pasal 2

- (1) PNS yang dapat diangkat ke dalam JFA melalui penyesuaian yaitu:
 - a. pejabat pelaksana yang telah dan masih menjalankan tugas pengawasan di lingkungan APIP berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;
 - b. pejabat pelaksana yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi JFA dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
 - c. pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan APIP atau yang pernah menduduki jabatan sebagai pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator dan pejabat pengawas yang mempunyai pengalaman dalam pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan APIP paling kurang 2 (dua) tahun; atau
 - d. auditor yang dibebaskan sementara dari JFA, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

(2) PNS yang dapat diangkat dalam JFA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Auditor Terampil:

1. berijazah paling rendah Diploma III atau yang sederajat sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki;
2. pangkat paling rendah pengatur, golongan ruang II/c sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
3. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan APIP paling kurang 2 (dua) tahun;
4. mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat auditor terampil sesuai dengan persyaratan sertifikasi dari jabatan yang akan diduduki, atau telah memiliki sertifikat auditor terampil sesuai dengan persyaratan sertifikasi dari jabatan yang akan diduduki;
5. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
6. usia paling tinggi pada saat pengangkatan:
 - a) 55 (lima puluh lima) tahun bagi pejabat pelaksana;
 - b) 56 (lima puluh enam) tahun bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas; dan
7. tidak pernah diberhentikan dari JFA.

b. Auditor Ahli:

1. berijazah paling rendah strata satu atau diploma IV atau sederajat dari pendidikan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki;

2. pangkat paling rendah penata muda, golongan ruang III/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
3. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan APIP paling kurang 2 (dua) tahun;
4. mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat auditor ahli sesuai dengan persyaratan sertifikasi dari jabatan yang akan diduduki, atau telah memiliki sertifikat auditor ahli sesuai dengan persyaratan sertifikasi dari jabatan yang akan diduduki;
5. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
6. usia paling tinggi pada saat pengangkatan:
 - a. 55 (lima puluh lima) tahun bagi pejabat pelaksana yang akan menduduki jabatan auditor pertama, auditor muda, atau auditor madya;
 - b. 56 (lima puluh enam) tahun bagi pejabat pengawas yang akan menduduki jabatan auditor pertama, auditor muda, atau auditor madya;
 - c. 56 (lima puluh enam) tahun bagi pejabat administrator yang akan menduduki jabatan auditor muda;
 - d. 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi pejabat administrator yang akan menduduki jabatan auditor madya;
 - e. 59 (lima puluh sembilan) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi yang akan menduduki jabatan auditor madya atau auditor utama; dan
7. tidak pernah diberhentikan dari JFA.

BAB III
PENETAPAN KEBUTUHAN DALAM RANGKA PENYESUAIAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan penyesuaian harus didasarkan pada kebutuhan JFA didasarkan pada kebutuhan pegawai sebagaimana yang ada dalam *e-formasi*.
- (2) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan mengikuti penyesuaian, pelaksanaannya harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi.
- (3) Kebutuhan JFA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi JFA di Lingkungan APIP.

Pasal 4

- (1) Tata cara penetapan kebutuhan JFA per jenjang jabatan mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Pimpinan APIP melakukan penyusunan kebutuhan JFA per jenjang jabatan melalui *e-formasi*.
- (3) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan kewenangan kepada BPKP selaku Instansi Pembina JFA untuk mengakses data kebutuhan JFA per jenjang jabatan pada *e-formasi* untuk dilakukan validasi;
- (4) BPKP selaku Instansi Pembina JFA menyampaikan hasil validasi kebutuhan JFA per jenjang jabatan pada setiap instansi pengguna kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- (5) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan kebutuhan JFA per jenjang jabatan pada setiap instansi pengguna berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan;

- (6) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan hasil penetapan kebutuhan JFA per jenjang jabatan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian pada setiap instansi pengguna dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Kepala BPKP selaku Instansi Pembina JFA.

BAB IV PENGUSULAN PENYESUAIAN

Pasal 5

Dokumen yang diperlukan untuk pengusulan pengangkatan ke dalam JFA melalui penyesuaian meliputi:

- a. fotokopi ijazah terakhir yang sudah diakui secara kedinasan atau tercantum dalam surat keputusan kepangkatan terakhir;
- b. fotokopi surat keputusan pengangkatan CPNS;
- c. fotokopi surat keputusan kepangkatan terakhir;
- d. fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir atau surat pernyataan melaksanakan tugas pada unit APIP;
- e. fotokopi sertifikat lulus diklat pembentukan/penjurusan auditor yang telah dimiliki sesuai dengan jabatan yang akan diduduki;
- f. fotokopi penilaian prestasi kerja tahun terakhir;
- g. surat pernyataan dari PPK, atau pimpinan APIP, atau pejabat yang berwenang paling kurang setingkat eselon II, yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan telah dan masih menjalankan tugas pengawasan di lingkungan APIP;
- h. surat pernyataan dari PPK, atau pimpinan APIP, atau pejabat yang berwenang paling kurang setingkat eselon II, yang menyatakan bahwa pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator dan pejabat pengawas pernah mempunyai pengalaman dalam pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan APIP paling kurang 2 (dua) tahun;

- i. surat pernyataan dari PPK, atau Pimpinan APIP, atau pejabat yang berwenang paling kurang setingkat eselon II, yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan tidak pernah diberhentikan dari JFA; dan
- j. surat pembebasan sementara dari JFA dan penetapan angka kredit terakhir bagi auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d.

Pasal 6

- (1) PPK atau pejabat yang berwenang paling kurang setingkat eselon II mengajukan usulan pengangkatan PNS ke dalam JFA kepada Kepala BPKP melalui Kepala Pusat Pembinaan JFA.
- (2) Usulan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (3) Usulan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Batas waktu penerimaan usulan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Pusat Pembinaan JFA.
- (5) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Pembinaan JFA melakukan verifikasi administrasi pemenuhan persyaratan penyesuaian.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pembinaan JFA.
- (7) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Pusat Pembinaan JFA menetapkan peserta uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat auditor sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diduduki.

BAB V
PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

Pasal 7

- (1) PNS yang akan diangkat dalam JFA melalui penyesuaian, diharuskan mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat auditor sesuai dengan jenjang jabatan yang akan didudukinya.
- (2) Uji kompetensi bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. dalam hal diangkat dalam jabatan auditor utama, harus mengikuti dan lulus uji kompetensi auditor utama;
 - b. dalam hal diangkat dalam jabatan auditor madya, harus mengikuti dan lulus uji kompetensi auditor madya;
 - c. dalam hal diangkat dalam jabatan auditor muda, harus mengikuti dan lulus uji kompetensi auditor muda;
 - d. dalam hal diangkat dalam jabatan auditor pertama, harus mengikuti dan lulus uji kompetensi auditor pertama.
 - e. dalam hal diangkat dalam jabatan auditor penyelia, harus mengikuti dan lulus uji kompetensi auditor penyelia;
 - f. dalam hal diangkat dalam jabatan auditor pelaksana lanjutan, harus mengikuti dan lulus uji kompetensi auditor pelaksana lanjutan; atau
 - g. dalam hal diangkat dalam jabatan auditor pelaksana, harus mengikuti dan lulus uji kompetensi auditor pelaksana.

Pasal 8

- (1) Uji kompetensi bagi PNS yang akan diangkat dalam JFA, untuk semua jenjang jabatan auditor dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari.

- (2) Materi yang diujikan dalam uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pembinaan JFA.

Pasal 9

PPK dari APIP yang mengikuti pengangkatan PNS dalam JFA melalui penyesuaian, harus menyediakan anggaran untuk mengikuti uji kompetensi.

Pasal 10

Tata cara, waktu, dan tempat pelaksanaan uji kompetensi ditetapkan oleh Kepala Pusat Pembinaan JFA bersama dengan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.

Pasal 11

Pusat Pembinaan JFA menerbitkan sertifikat kelulusan bagi PNS yang lulus uji kompetensi penyesuaian.

Pasal 12

Dalam hal PNS yang diusulkan sudah memiliki sertifikat lulus diklat pembentukan/penjenjangan auditor sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diduduki, sertifikat tersebut dapat digunakan dalam pengusulan pengangkatan dalam JFA melalui penyesuaian.

BAB VI

PENGANGKATAN

Pasal 13

- (1) Pusat Pembinaan JFA menyiapkan surat persetujuan teknis pengangkatan ke dalam JFA yang ditandatangani oleh Kepala BPKP selaku instansi pembina JFA.
- (2) Surat persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pengangkatan dalam JFA paling lambat tanggal 31 Desember 2018.

- (3) Surat persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pangkat, jabatan, besarnya angka kredit, dan besarnya tunjangan jabatan auditor.

Pasal 14

Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diberikan sesuai dengan surat keputusan kepangkatan terakhir yang dimiliki oleh PNS yang bersangkutan.

Pasal 15

Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diberikan sesuai dengan ijazah dan golongan ruang yang dimiliki oleh PNS yang bersangkutan, yaitu:

- a. ijazah Diploma III atau yang sederajat:
 1. golongan ruang II/c – II/d jabatan auditor pelaksana;
 2. golongan ruang III/a – III/b jabatan auditor pelaksana lanjutan; atau
 3. golongan ruang III/c – III/d jabatan auditor penyelia;
- b. ijazah Strata Satu/Diploma IV/Strata Dua atau yang sederajat:
 1. golongan ruang III/a – III/b jabatan auditor pertama;
 2. golongan ruang III/c – III/d jabatan auditor muda;
 3. golongan ruang IV/a – IV/c jabatan auditor madya; atau
 4. golongan ruang IV/d – IV/e jabatan auditor utama;
- c. ijazah Strata Tiga atau sederajat:
 1. golongan ruang III/c – III/d jabatan auditor muda;
 2. golongan ruang IV/a – IV/c jabatan auditor madya; atau
 3. golongan ruang IV/d – IV/e jabatan auditor utama.

Pasal 16

Besarnya angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diberikan sesuai dengan tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 17

- (1) PPK secara kolektif mengangkat auditor setelah memperoleh persetujuan teknis dari Kepala BPKP dengan menggunakan formulir tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (2) Pengangkatan dalam JFA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2018.

Pasal 18

- (1) Pejabat yang berwenang mengangkat dalam JFA adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Presiden Republik Indonesia, bagi PNS di lingkungan APIP/unit pengawasan yang diangkat dalam jenjang jabatan auditor madya, pembina utama muda, IV/c sampai dengan auditor utama, pembina utama, IV/e;
 - b. Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Kesekretariatan Lembaga Nonstruktural, selaku PPK Pusat, bagi PNS di lingkungan APIP/unit pengawasan pusat yang diangkat dalam jenjang jabatan auditor pelaksana, pengatur, II/c sampai dengan auditor penyelia, penata tingkat I, III/d dan auditor pertama, penata muda, III/a sampai dengan auditor madya, pembina tingkat I, IV/b;
 - c. Gubernur, selaku PPK daerah provinsi:
 1. bagi PNS di lingkungan organisasi pemerintah daerah provinsi yang diangkat dalam jenjang jabatan auditor pelaksana, pengatur, II/c sampai dengan auditor penyelia, penata tingkat I, III/d dan auditor pertama, penata muda, III/a sampai dengan auditor madya, pembina tingkat I, IV/b;

2. bagi PNS di lingkungan organisasi pemerintah daerah kabupaten/kota yang diangkat dalam jenjang jabatan auditor madya, pembina, IV/a dan auditor madya, pembina tingkat I, IV/b;
 - d. Bupati, selaku PPK daerah kabupaten, bagi PNS di lingkungan organisasi pemerintah daerah kabupaten yang diangkat dalam jenjang jabatan auditor pelaksana, pengatur, II/c sampai dengan auditor penyelia, penata tingkat I, III/d dan auditor pertama, penata muda, III/a sampai dengan auditor muda, penata tingkat I, III/d; atau
 - e. Wali kota, selaku PPK daerah kota, bagi PNS di lingkungan organisasi pemerintah daerah kota yang diangkat dalam jenjang auditor pelaksana, pengatur, II/c sampai dengan auditor penyelia, penata tingkat I, III/d dan auditor pertama, penata muda, III/a sampai dengan auditor muda, penata tingkat I, III/d.
- (2) Presiden, Menteri, Pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, Gubernur, Bupati, dan Walikota, dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberi kuasa kepada pejabat yang berwenang di lingkungannya untuk menandatangani surat keputusan pengangkatan ke dalam JFA.

BAB VII

KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN SETELAH PENYESUAIAN

Pasal 19

- (1) PNS yang telah diangkat menjadi auditor melalui penyesuaian, berlaku ketentuan kenaikan pangkat dan jabatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai JFA.

- (2) Dikecualikan sebagaimana tersebut pada ayat (1) bagi PNS yang dibebaskan sementara dan belum diberhentikan dari jabatan auditor dan diangkat kembali melalui penyesuaian ke dalam JFA sesuai dengan jabatan yang diduduki dan angka kredit terakhir yang dimiliki, perhitungan angka kredit untuk kenaikan pangkat paling kurang 2 (dua) tahun setelah ditetapkan surat keputusan penyesuaian PNS yang bersangkutan dalam JFA yang diduduki.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

PNS yang telah mendapatkan persetujuan teknis Kepala BPKP tetapi belum diangkat ke dalam JFA oleh PPK sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. pengangkatan ke dalam JFA dilakukan melalui mekanisme pengangkatan perpindahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. sertifikat yang diperoleh melalui uji kompetensi dalam rangka penyesuaian dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

PNS yang naik pangkat setingkat lebih tinggi setelah mendapatkan persetujuan teknis Kepala BPKP dan diangkat dalam JFA setelah kenaikan pangkat dimaksud maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. pengangkatan ke dalam JFA sesuai dengan pangkat yang terakhir; dan
- b. jabatan dan jumlah angka kredit sesuai dengan persetujuan teknis.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2017

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,
ttd.
ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 439

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat


SYAIFUDIN TAGAMAL

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
AUDITOR MELALUI PENYESUAIAN/
INPASSING

.....[Kop Surat Instansi Pengusul.....].....

Nomor : 2017
Lampiran : ...
Hal : Pengusulan Pengangkatan PNS Dalam
Jabatan Fungsional Auditor melalui
Penyesuaian/ Inpassing

Yang terhormat,
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan
melalui Kepala Pusat Pembinaan JFA
di
J a k a r t a

Bersama ini kami sampaikan nama-nama berikut kelengkapan persyaratannya (terlampir) untuk mendapatkan pertimbangan teknis pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui penyesuaian/*inpassing* sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

Berdasarkan hasil seleksi, penilaian, dan pertimbangan kami, Pegawai Negeri Sipil dengan nama-nama terlampir dinilai cakap dan memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor dan telah

sesuai dengan kebutuhan serta ketersediaan anggaran untuk pembiayaan diklat dan pembayaran tunjangan jabatannya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

*(Pejabat Pembina Kepegawaian atau
Pejabat lain sekurang-kurangnya
setingkat eselon II)*

Cap

ttd

.....(nama pejabat).....

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
2. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara di
3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi..... di
4.

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd.

ARDAN ADIPERDANA

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat


SYAIFUDIN TAGAMAL

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

DAFTAR USULAN NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG AKAN DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

No.	Nama/Tempat dan Tanggal Lahir/Jenis Kelamin	NIP	Jabatan/TMT	Pangkat/Gol. Ruang/TMT	Pendidikan dan Pelatihan		Pengalaman Jabatan Pada Unit Pengawasan	Nilai Kinerja Tahun Terakhir	Ket.
					Formal (Jenjang / Jurusan)	Sertifikasi Auditor			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Diisi No. Urut	Diisi nama, tempat & tgl lahir, dan jenis kelamin PNS sesuai dengan SK pangkat terakhir	Diisi NIP sesuai dengan SK pangkat terakhir	Diisi jabatan & TMT sesuai dengan SK Jabatan	Diisi pangkat, gol. ruang, & TMT sesuai dengan SK pangkat	Diisi jenjang pendidikan formal yang dimiliki dan jurusan sesuai	Diisi nomor/ tgl/ tahun sertifikat Auditor yang dimiliki	Diisi riwayat dan periode pengalaman jabatan/ pekerjaan dalam pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan APIP (mulai... s.d.) paling kurang 2 (dua) tahun	Diisi nilai Kinerja tahun terakhir (Amat Baik, Baik, Cukup, Kurang)	Diisi keterangan yang diperlukan

				terakhir	dengan gelar yang diakui secara kedinasan				
--	--	--	--	----------	---	--	--	--	--

....., 20.....

Pejabat Pembina Kepegawaian
atau Pejabat Berwenang minimal setingkat eselon II,

(..... nama jelas)

NIP

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,
ttd.

ARDAN ADIPERDANA

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



SYAIFUDIN TAGAMAL

LAMPIRAN III
 PERATURAN KEPALA BADAN
 PENGAWASAN KEUANGAN DAN
 PEMBANGUNAN
 NOMOR 6 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
 AUDITOR MELALUI PENYESUAIAN/
INPASSING

ANGKA KREDIT UNTUK PENYESUAIAN/*INPASSING*
 BAGI JABATAN AUDITOR TERAMPIL

No.	Gol/ Ruang	Ijasah	Jabatan	Masa Kepang katan	Angka Kredit				
					Pendidik an Sekolah	Penga wasan	Pengem bangan Profesi	Penun jang	Jumlah
1	II/c (sejak CPNS II/c)	Sarjana Muda /DIII	Auditor Pelaksana	< 1 Th	60	0	0	0	60
				1 Th	60	4,8	0,2	0	65
				2 Th	60	9,5	0,5	0	70
				3 Th	60	14,2	0,8	0	75
				≥ 4 Th	60	18	1	0	79
2	II/d	Sarjana Muda /DIII	Auditor Pelaksana	< 1 Th	60	19	1	0	80
				1 Th	60	23,8	1,2	0	85
				2 Th	60	27,5	1,5	0	89
				3 Th	60	32,2	1,8	0	94
				≥ 4 Th	60	37	2	0	99
3	III/a	Sarjana Muda /DIII	Auditor Pelaksana Lanjutan	< 1 Th	60	38	2	0	100
				1 Th	60	49,5	2,5	0	112
				2 Th	60	60	3	0	123
				3 Th	60	70,5	3,5	0	134
				≥ 4 Th	60	82	4	0	146
4	III/b	Sarjana Muda /DIII	Auditor Pelaksana Lanjutan	< 1 Th	60	86	4	0	150
				1 Th	60	98,5	4,5	0	163
				2 Th	60	109	5	0	174
				3 Th	60	119,5	5,5	0	185
				≥ 4 Th	60	131	6	0	197
5	III/c	Sarjana Muda /DIII	Auditor Penyelia	< 1 Th	60	134	6	0	200
				1 Th	60	156	7	0	223
				2 Th	60	178	8	0	246
				3 Th	60	201	9	0	270
				≥ 4 Th	60	222	10	0	292

6	III/d	Sarjana Muda /DIII	Auditor Penyelia	< 1 Th	60	230	10	0	300
				1 Th	60	230	10	0	300
				2 Th	60	230	10	0	300
				3 Th	60	230	10	0	300
				≥ 4 Th	60	230	10	0	300

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd.

ARDAN ADIPERDANA

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



SYARIFUDIN TAGAMAL

LAMPIRAN IV
 PERATURAN KEPALA BADAN
 PENGAWASAN KEUANGAN DAN
 PEMBANGUNAN
 NOMOR 6 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
 AUDITOR MELALUI PENYESUAIAN/
 INPASSING

ANGKA KREDIT UNTUK PENYESUAIAN/ INPASSING
 BAGI JABATAN AUDITOR AHLI

No.	Gol/ Ruang	Ijasah	Jabatan	Masa Kepang katan	Angka Kredit				
					Pendidik an Sekolah	Penga wasan	Pengem bangan Profesi	Penun jang	Jumlah
1	III/a (sejak CPNS III/a)	S1/DIV	Auditor Pertama	< 1 Th	100	0	0	0	100
				1 Th	100	5,3	0.7	0	106
				2 Th	100	16,6	1.4	0	118
				3 Th	100	27,9	2.1	0	130
				≥ 4 Th	100	39	3	0	142
2	III/b	S1/DIV	Auditor Pertama	< 1 Th	100	47	3	0	150
				1 Th	100	50,3	3.7	0	154
				2 Th	100	60,6	4.4	0	165
				3 Th	100	72,9	5.1	0	178
				≥ 4 Th	100	84	6	0	190
		S2	Auditor Pertama	< 1 Th	150	0	0	0	150
				1 Th	150	4,3	0.7	0	155
				2 Th	150	16,6	1.4	0	168
				3 Th	150	28,9	2.1	0	181
				≥ 4 Th	150	42	3	0	195
3	III/c	S1/DIV	Auditor Muda	< 1 Th	100	94	6	0	200
				1 Th	100	106	8	0	214
				2 Th	100	113	10	0	237
				3 Th	100	149	12	0	261
				≥ 4 Th	100	171	14	0	285
		S2	Auditor Muda	< 1 Th	150	47	3	0	200
				1 Th	150	59	5	0	214
				2 Th	150	82	7	0	239
				3 Th	150	105	9	0	264
				≥ 4 Th	150	129	11	0	290

		S3	Auditor Muda	< 1 Th	200	0	0	0	200
				1 Th	200	14	2	0	216
				2 Th	200	37	4	0	241
				3 Th	200	62	6	0	268
				≥ 4 Th	200	86	8	0	294
4	III/d	S1/DIV	Auditor Muda	< 1 Th	100	186	14	0	300
				1 Th	100	193	16	0	309
				2 Th	100	214	18	0	332
				3 Th	100	236	20	0	356
				≥ 4 Th	100	258	22	0	380
		S2	Auditor Muda	< 1 Th	150	139	11	0	300
				1 Th	150	147	13	0	310
				2 Th	150	169	15	0	334
				3 Th	150	192	17	0	359
				≥ 4 Th	150	216	19	0	385
		S3	Auditor Muda	< 1 Th	200	92	8	0	300
				1 Th	200	101	10	0	311
				2 Th	200	124	12	0	336
				3 Th	200	149	14	0	363
				> 4 Th	200	174	16	0	390
5	IV/a	S1/DIV	Auditor Madya	< 1 Th	100	278	22	0	400
				1 Th	100	289,3	25.7	0	415
				2 Th	100	320,6	29.4	0	450
				3 Th	100	352,8	33.2	0	486
				≥ 4 Th	100	385	37	0	522
		S2	Auditor Madya	< 1 Th	150	231	19	0	400
				1 Th	150	243,3	22.7	0	416
				2 Th	150	276,6	26.4	0	453
				3 Th	150	309,8	30.2	0	490
				≥ 4 Th	150	343	34	0	527
		S3	Auditor Madya	< 1 Th	200	184	16	0	400
				1 Th	200	198,3	19.7	0	418
				2 Th	200	232,6	23.4	0	456
				3 Th	200	266,8	27.2	0	494
				≥ 4 Th	200	301	31	0	532
6	IV/b	S1/DIV	Auditor Madya	< 1 Th	100	413	37	0	550
				1 Th	100	417,3	40.7	0	558
				2 Th	100	448,6	44.4	0	593
				3 Th	100	480,8	48.2	0	629
				≥ 4 Th	100	513	52	0	665
		S2	Auditor Madya	< 1 Th	150	366	34	0	550
				1 Th	150	371,3	37.7	0	559
				2 Th	150	403,5	41.4	0	595
				3 Th	150	436,8	45.2	0	632
				≥ 4 Th	150	471	49	0	670
		S3	Auditor Madya	< 1 Th	200	319	31	0	550
				1 Th	200	325,3	34.7	0	560
				2 Th	200	359,6	38.4	0	598
				3 Th	200	393,8	42.2	0	636
				≥ 4 Th	200	428	46	0	674

7	IV/c	S1/DIV	Auditor Madya	< 1 Th	100	548	52	0	700		
				1 Th	100	558	52	0	710		
				2 Th	100	571,6	59.4	0	731		
				3 Th	100	601,8	63.2	0	765		
				≥ 4 Th	100	631	67	0	798		
		S2	Auditor Madya	< 1 Th	150	501	49	0	700		
				1 Th	150	512	49	0	711		
				2 Th	150	526,6	56.4	0	733		
				3 Th	150	557,8	60.2	0	768		
				≥ 4 Th	150	589	64	0	803		
		S3	Auditor Madya	< 1 Th	200	454	46	0	700		
				1 Th	200	466	46	0	712		
				2 Th	200	481,6	53.4	0	735		
				3 Th	200	513,8	57.2	0	771		
				≥ 4 Th	200	546	61	0	807		
		8	IV/d	S1/DIV	Auditor Utama	< 1 Th	100	683	67	0	850
						1 Th	100	684,5	70.5	0	855
						2 Th	100	720	82	0	902
3 Th	100					758,5	89.5	0	948		
≥ 4 Th	100					791	97	0	988		
S2	Auditor Utama			< 1 Th	150	636	64	0	850		
				1 Th	150	737,5	68.5	0	856		
				2 Th	150	674	79	0	903		
				3 Th	150	712,5	86.5	0	949		
				> 4 Th	150	749	94	0	993		
S3	Auditor Utama			< 1 Th	200	589	61	0	850		
				1 Th	200	590,5	66.5	0	857		
				2 Th	200	628	76	0	904		
				3 Th	200	666,5	83.5	0	950		
				≥ 4 Th	200	706	91	0	997		

9	IV/e	S1/DIV	Auditor Utama	< 1 Th	100	853	97	0	1050
				1 Th	100	853	97	0	1050
				2 Th	100	853	97	0	1050
				3 Th	100	853	97	0	1050
				> 4 Th	100	853	97	0	1050
		S2	Auditor Utama	< 1 Th	150	806	94	0	1050
				1 Th	150	806	94	0	1050
				2 Th	150	806	94	0	1050
				3 Th	150	806	94	0	1050
				> 4 Th	150	806	94	0	1050
		S3	Auditor Utama	< 1 Th	200	759	91	0	1050
				1 Th	200	759	91	0	1050
				2 Th	200	759	91	0	1050
				3 Th	200	759	91	0	1050
				> 4 Th	200	759	91	0	1050

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,
ttd.

ARDAN ADIPERDANA

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



SYAMFUDIN TAGAMAL

LAMPIRAN V
PERATURAN KEPALA BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
AUDITOR MELALUI PENYESUAIAN/
INPASSING

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

NOMOR:

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN ANGKA
KREDIT DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan nama-nama dan NIP yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini terhitung mulai tanggal dalam lampiran tersebut telah melaksanakan tugas/kegiatan pengawasan pada Inspektorat;
- b. bahwa PNS dengan nama-nama dan NIP yang tercantum dalam lampiran surat ini dianggap cakap dan mampu untuk menduduki Jabatan Fungsional Auditor;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga/ Gubernur/Bupati/ Walikota*) tentang Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kredit di Lingkungan Inspektorat

- Mengingat
- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 - d. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
 - e. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26);

- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 863A);
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962);
- h. Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN No. PER-1310/K/JF/2008; No. 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan JFA dan Angka Kreditnya;
- i. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor....);

Memperhatikan: Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: tanggal tentang Surat Persetujuan Teknis Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui Penyesuaian/ *Inpassing*;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil dengan nama-nama dan NIP yang tercantum dalam lampiran keputusan ini diangkat ke dalam jabatan Auditor dan angka kredit sebagaimana tercantum dalam lampiran.

- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT : Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
Menteri/Pimpinan Lembaga/
Gubernur/Bupati/Walikota.....

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP;
3. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan; *)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan; *)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

**) Coret yang tidak perlu*

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,
ttd.

ARDAN ADIPERDANA

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



SYAIFUDIN TAGAMAL

....., 20.....

Pejabat Pembina Kepegawaian
atau Pejabat Berwenang minimal setingkat eselon II,

(..... nama jelas)

NIP

Petunjuk Pengisian :

1. No 1, diisi no. urut
2. No 2, diisi nama sesuai dengan SK pangkat terakhir saat pengusulan
3. No 3, diisi NIP sesuai dengan SK pangkat terakhir saat pengusulan
4. No 4, diisi pangkat & gol ruang sesuai dengan SK pangkat terakhir saat pengusulan
5. No 5, diisi TMT pangkat sesuai dengan SK pangkat terakhir saat pengusulan
6. No 6, diisi pendidikan yang dimiliki dan diakui secara kedinasan sesuai dengan SK pangkat terakhir
7. No 7, diisi jabatan yang diduduki sebelum diusulkan ke dalam JFA
8. No 8, diisi unit kerja sebelum diusulkan ke dalam JFA
9. No 9, diisi jabatan Auditor sesuai dengan surat persetujuan teknis Kepala BPKP
10. No 10, diisi besarnya tunjangan JFA sesuai ketentuan Perpres No. 5 Tahun 2014
11. No 11, diisi angka kredit (AK) pendidikan sekolah sesuai dengan surat persetujuan teknis Kepala BPKP
12. No 12, diisi AK pengawasan sesuai dengan surat persetujuan teknis Kepala BPKP

13. No 13, diisi AK pengembangan profesi sesuai dengan surat persetujuan teknis Kepala BPKP
14. No 14, diisi jml AK pendidikan sekolah, pengawasan, & pengembangan profesi sesuai dengan surat persetujuan teknis Kepala BPKP
15. No, 15 diisi nomor dan tanggal surat persetujuan teknis Kepala BPKP

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd.

ARDAN ADIPERDANA

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



SYAIFUDIN TAGAMAL